



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 212 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Purbolinggo tentang mengadakan dan menarik pajak pembangunan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 11 Mei 1962 No. Des.9/31/7 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Purbolinggo tentang mengadakan dan menarik pajak pembangunan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah tingkat II Purbolinggo di Purbolinggo (2x),
6. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan (B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO